

AKSESIBILITAS DAN INKLUSIVITAS ORANG TULI DI RUANG PUBLIK

ACCESSIBILITY AND INCLUSIVITY OF DEAF PEOPLE IN PUBLIC SPACES

Herry Nur Hidayat^{1*}, Rona Almos², Alies Poetri Lintang Sari³

^{1,2}Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang

³Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Brawijaya, Malang

*Korespondensi email: herryh@hum.unand.ac.id

ABSTRAK

Ruang publik harus memberikan kenyamanan bagi seluruh warga negara. Namun dalam praktiknya, hak-hak penyandang disabilitas masih terbatas. Pemahaman tentang penyandang disabilitas di Indonesia tampaknya masih cenderung pada orientasi fisik, yaitu disabilitas netra dan pengguna kursi roda. Penyandang Tuli, pada beberapa fasilitas transportasi publik tampak terabaikan haknya. Artikel ini memaparkan hasil observasi terhadap aksesibilitas disabilitas di ruang transportasi publik yang belum mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang Tuli. Observasi dilakukan di terminal bus, stasiun kereta api, dan bandar udara di Kota Padang, Sumatera Barat. Tampaknya, keterbatasan Tuli dalam berkomunikasi belum terakomodasi secara optimal oleh layanan transportasi publik. Hasil pengamatan menunjukkan kurang maksimalnya penyediaan fasilitas bagi penyandang Tuli di terminal bus, stasiun, dan bandar udara. Regulasi peraturan perundangan yang telah ada tidak secara maksimal dilaksanakan oleh penyelenggara layanan transportasi publik. Hasil analisis menunjukkan tidak tersedianya fasilitas bagi penyandang Tuli antara lain tidak adanya koordinasi antarinstansi pemangku kebijakan. Di samping itu, aspek pengawasan juga terabaikan. Rekomendasi yang diberikan melalui artikel ini adalah pembuatan tanda visual real time bagi penyandang Tuli, baik berupa gambar, teks berjalan, maupun lampu. Di samping itu, kinerja Komisi Nasional Disabilitas (KND) harus dimaksimalkan untuk memantau dan mengawasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas termasuk penyandang Tuli.

Kata kunci: Aksesibilitas, orang tuli, disabilitas, ruang publik

ABSTRACT

Public spaces must provide comfort for all citizens. However, in practice, the rights of people with disabilities are still limited. People with disabilities in Indonesia still seem physically oriented, namely blind people and wheelchair users. For deaf people in some public transportation facilities, rights appear to be neglected. This article presents the results of observations regarding disability accessibility in public transportation spaces that do not accommodate the needs and rights of deaf people. Observations were conducted at bus terminals, train stations, and airports in Kota Padang, West Sumatra. Public transportation services seem to have not optimally accommodated Deaf people's communication limitations. Observation results show that providing facilities for deaf people is less than optimal at bus terminals, stations, and airports. Public transportation service providers need to implement existing laws and regulations optimally. The analysis results show no facilities for deaf people, including a lack of coordination between policy-making agencies. Apart from that, the monitoring aspect needs to be addressed. The recommendation given in this article is to create real-time visual signs for deaf people in the form of images, running text, or lights. In addition, the performance of the National Commission on Disabilities must be maximized to monitor and supervise respect, protection, and fulfillment of the rights of people with disabilities, including deaf people.

Keywords: Accessibility, deaf, disability, public space

PENDAHULUAN

Hak penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Salah satu di antara hak penyandang disabilitas adalah hak pelayanan publik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam UU tersebut juga disebutkan yang dimaksud Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Harus diakui, kepedulian terhadap penyandang disabilitas di Indonesia telah meningkat cukup signifikan. Terlebih setelah disahkannya UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Beberapa instansi pemerintah telah berbenah untuk memenuhi hak-hak disabilitas. Di antara bentuk wujud usaha tersebut adalah penyediaan juru bahasa isyarat di beberapa instansi, juru bahasa isyarat pada beberapa acara televisi, dan jalur disabilitas netra di jalur pedestrian. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri pula bahwa usaha tersebut belum maksimal untuk memenuhi hak disabilitas, terutama pada sektor pelayanan publik.

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi salah satu wilayah yang memiliki semangat kesetaraan hak untuk penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun demikian, masih terdapat praktik diskriminasi laten yang dialami penyandang disabilitas. Oleh karena bersifat laten, praktik diskriminasi ini seolah tidak disadari, baik oleh pelaku maupun oleh disabilitas sendiri.

Stigma “kurang” dan “lemah” masih terbangun dalam praktik kehidupan keseharian. Dalam hal penyediaan fasilitas publik, tampak pula kelalaian yang dilakukan oleh otoritas penyedia layanan. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini banyak dialami oleh penyandang disabilitas rungu/Tuli (selanjutnya disebut Orang Tuli). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kondisi fisik Orang Tuli yang tidak menunjukkan sebagai penyandang disabilitas. Berdasarkan pengamatan penulis, fasilitas disabilitas pada pelayanan publik masih terbatas pada penyandang disabilitas netra dan pengguna kursi roda. Hal ini terjadi pula di Kota Padang, Sumatera Barat.

Tampak kesan pemaksaan dalam tindak komunikasi oleh penyandang Tuli yang tampak dari ketersediaan fasilitas publik, terutama tanda atau rambu. Orang Tuli dituntut memahami komunikasi sebagaimana tindak komunikasi orang Dengar dalam konteks sistem tata bahasa. Di sisi lain, penyandang Tuli memiliki sistem komunikasi bahasa isyarat yang biasa mereka gunakan. Terlepas dari standar bahasa isyarat di Indonesia, jika kelompok Tuli dipandang sebagai disabilitas yang memiliki “kekurangan”, sepatutnya orang Dengar dengan “kelebihannya” menyesuaikan dengan tindak komunikasi mereka, bukan sebaliknya. Menurut Palfreyman (2015) ketika suatu minoritas dipermasalahkan, minoritas itu sering diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas (kebiasaan menyedihkan ini dikenalkan ‘normalisasi’).

Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama Orang Tuli masih belum maksimal. Beberapa penelitian terhadap hak publik penyandang disabilitas mengungkapkan ketidaksesuaian regulasi dengan praktiknya. Andriani & Amsari (2021) melakukan penelitian terhadap hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di wilayah Sumatera Barat. Menggunakan metode penelitian normatif-empiris, Andriani & Amsari menitik-

beratkan pada implementasi (fakta) ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum, dalam hal ini pemilu. Hasilnya, Andriani & Amsari menemukan pemenuhan hak penyandang disabilitas sekaligus pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Salah satu bentuk pelanggaran adalah kecilnya partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 yang disebabkan tata kelola pemilu yang tidak maksimal. Sementara meskipun tidak maksimal, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemenuhan hak tersebut pada tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu.

Hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Padang telah dikaji oleh Gusman, dkk. (2022). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan pemenuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih kurang. Hal ini disebabkan masih sangat selektifnya penyedia pekerjaan atas kualifikasi kebutuhan. Di samping itu, kualifikasi serta kualitas penyandang disabilitas atas pekerjaan yang tersedia masih rendah.

Aksesibilitas dan inklusivitas penyandang disabilitas pada layanan transportasi publik menjadi fokus kajian Arianto & Apsari (2022). Kajian ini adalah kajian literatur yang melihat sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada layanan transportasi publik di berbagai negara di dunia. Menjangkau literatur di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia, Arianto & Apsari menemukan bahwa masih terjadi perilaku diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas terutama pada transportasi publik. Arianto & Apsari merekomendasikan sinkronisasi regulasi terhadap kesetaraan dan keramahan pada penyandang disabilitas pada semua bentuk layanan publik.

Di samping itu, terdapat pula beberapa penelitian terhadap aspek komunikasi Orang Tuli, yaitu tentang bahasa isyarat. Akan tetapi berdasar penelusuran penulis, penelitian-penelitian tersebut terbatas pada pengembangan bahasa isyarat (Budiyanto & Sheehy, 2019; Budiyanto et al., 2018; Rahyono & Suwiryono, 2018; Wedayanti et al., 2021; Wijaya, 2018), pengamatan perilaku dan tindak komunikasi orang Tuli (Isma, 2018; Mursita, 2015) atas penggunaan SIBI dan Bisindo, dan eksperimen variasi materi ajar penyandang Tuli (Harditya, 2020; Riadi & Aditia, 2017). Penelitian lain adalah penelitian pada pengungkapan fakta konflik penggunaan Bisindo dengan SIBI (Gayatri, 2019; Isma, 2018; Mursita, 2015; Palfreyman, 2015; Zulpicha, 2017) dan pengembangan kamus berbasis android dan daring (Budiyanto et al., 2018; Harditya, 2020; Nuryazid & Mulwinda, 2017; Riadi & Aditia, 2017; Situmorang & Gunawan, 2020).

Uraian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian terhadap layanan publik bagi penyandang disabilitas Tuli masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu memandang disabilitas secara umum sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, jika dihubungkan dengan hak disabilitas pada layanan publik dan disandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 98 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka fasilitas layanan publik transportasi menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah.

Artikel ini merupakan rangkuman hasil pengamatan pada fasilitas rambu, simbol, tanda, petunjuk yang ada di fasilitas transportasi publik. Pengamatan dilakukan di terminal, stasiun kereta api, dan bandar udara di Kota Padang. Meskipun tampak ramah disabilitas, fasilitas transportasi publik di Kota Padang masih menunjukkan ketidakberpihakkannya pada Orang Tuli. Rambu, tanda, atau petunjuk visual yang sangat dibutuhkan Orang Tuli masih sangat terbatas bahkan tidak tersedia di beberapa fasilitas publik. Adapun tujuan artikel ini adalah sebagai bahan rekomendasi pada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Republik Indonesia, untuk menyediakan fasilitas transportasi publik yang ramah pada Orang Tuli.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dan kepustakaan untuk memperoleh data. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data lapangan (data primer) berupa dokumentasi visual fasilitas umum yang berhubungan dengan pelayanan publik transportasi darat dan udara. Batasan wilayah penelitian adalah Kota Padang, Sumatera Barat. Pengamatan ini dilakukan terhadap fasilitas umum yang menunjukkan aksesibilitas Orang Tuli pada bus TransPadang, angkutan umum (angkot), kereta api, dan pesawat. Di samping itu, dilakukan pula observasi dan dokumentasi di terminal bus, stasiun, dan bandar udara untuk memperoleh data yang sama. Oleh karena fokus pengamatan adalah aksesibilitas Orang Tuli, data yang dikumpulkan adalah tanda atau rambu visual, baik gambar maupun tulisan, yang bertujuan mempermudah akses Orang Tuli.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pengamatan dengan peraturan perundangan dan regulasi terhadap fasilitas dan aksesibilitas orang Tuli. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat argumen rekomendasi yang dibangun melalui penelitian ini. Studi kepustakaan juga dilakukan sebagai pembandingan penelitian ini dengan hasil penelitian ter-

dahulu dengan fokus dan tema penelitian yang sama. Melalui perbandingan tersebut, rekomendasi hasil penelitian menjadi maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Sumatera Barat, tercatat 1.230 orang penyandang Tuli. Menurut Gerkatin Sumatera Barat, akses pendidikan bagi penyandang Tuli saat ini mulai terbuka lebar. Tidak hanya melalui SLB, penyandang Tuli juga dapat mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan umum, tidak terkecuali pendidikan tinggi. Akan tetapi dalam proses pembelajaran, masih terdapat kendala komunikasi dalam proses pembelajaran yang disebabkan kurangnya penguasaan pembelajar atas bahasa isyarat. Oleh karena itu, penguasaan bahasa isyarat menjadi hal yang mendesak demi kepentingan proses pembelajaran penyandang Tuli. Hingga tahun 2022, Sumatera Barat hanya memiliki delapan orang juru bahasa isyarat. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penyandang Tuli di provinsi ini yang tercatat berjumlah 1.250 pada tahun 2019 (Fachri & Maharani, 2019). Bukan tidak mungkin saat ini jumlahnya bertambah.

Pada tahun 2012, Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) cabang Sumatera Barat telah meminta penambahan jumlah juru bahasa isyarat pada gubernur Sumatera Barat (Rahmadi, 2021). Dapat dipahami bahwa permintaan penambahan jumlah tersebut tidak semudah layaknya membalik telapak tangan. Standar kompetensi dan profesionalitas sangat penting bagi seorang juru bahasa isyarat. Padahal, jumlah juru bahasa isyarat tersebut berhubungan erat dengan dijaminnya hak penyandang disabilitas di beberapa bidang kehidupan dan ruang publik.

Di sisi lain, fasilitas publik terutama layanan transportasi umum bagi orang Tuli masih belum tampak. Hal ini belum sebanding dengan fasilitas publik bagi difabel selain Tuli. Hal ini telah disajikan dalam penelitian Pramashela & Rachim (2021) dan Salsabila & Apsari (2021) yang melakukan kajian terhadap aksesibilitas pelayanan publik bagi disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian pada sepuluh kota di Indonesia oleh Pramashela & Rachim ini menunjukkan bahwa pada praktiknya pelayanan publik di Indonesia belum secara maksimal menerapkan amanat UU No. 8 Tahun 2016. Sementara itu, Salsabila & Apsari mengemukakan bahwa dari semua fasilitas pelayanan publik yang telah tersedia, masih banyak yang belum memenuhi standar desain universal dengan berdasarkan asas aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian. Selain itu, implementasi dari segala peraturan undang-

undang yang telah dibuat belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam melakukan aktivitasnya sehingga kesamaan hak sebagai warga negara tidak terpenuhi.

Di terminal bus Anak Air Padang, tampaknya calon penumpang Tuli dituntut untuk mandiri. Calon penumpang Tuli tidak memperoleh informasi yang cukup tentang trayek bus maupun jadwal keberangkatan dan kedatangannya. Informasi tentang peta trayek bus juga tidak diberikan di terminal bus ini. Namun demikian, terdapat tanda petunjuk visual bagi semua calon penumpang menuju beberapa fasilitas yang ada di dalam terminal bus yaitu loket, tempat ibadah, ruang tunggu, dan toilet.

Fasilitas layanan di Stasiun Kereta Api Padang telah menunjukkan usaha ramah disabilitas. Akan tetapi, keramahan tersebut tidak cukup bagi Orang Tuli. Pengumuman kedatangan dan keberangkatan kereta hanya dilakukan melalui pengeras suara. Selama pengamatan dilakukan, penulis tidak menjumpai tanda petunjuk visual yang menyertai pengumuman melalui suara.

Sementara itu di Bandar Udara Internasional Minangkabau, rambu dan tanda visual untuk beberapa fasilitas tampak sudah cukup memadai dan informatif. Teks TERMINAL KEBERANGKATAN dan TERMINAL KEDATANGAN tampak jelas pada bagian depan gedung. Beberapa tanda dan petunjuk di dalam gedung cukup informatif bagi calon penumpang khususnya bagi Orang Tuli. Pada tiap loket check in telah dipasang layar bertuliskan tiap maskapai. Demikian pula tanda petunjuk menuju ruang tunggu, pintu keberangkatan (*gate*), toilet, ruang ibadah, dan ruang khusus ibu (*nursery*).



Gambar 1. Papan jadwal dan pengumuman keberangkatan di BIM

Papan petunjuk jadwal keberangkatan pesawat di BIM ini dapat dikatakan cukup informatif, baik dari isi maupun jumlahnya. Baik di luar maupun di dalam gedung, papan jadwal ini tersedia pada beberapa titik. Papan jadwal ini juga tampak terpasang pada setiap pintu keberangkatan. Pada setiap sisi kiri pintu keberangkatan, terdapat pula satu layar petunjuk jadwal keberangkatan dan satu layar petunjuk maskapai yang siap berangkat. Layar petunjuk kedua tersebut berisi maskapai dan nomor penerbangan yang siap berangkat. Layar ini menjadi petunjuk bagi penumpang untuk memasuki pesawat melalui pintu keberangkatan tersebut. Akan tetapi, pada saat penulis melakukan pengamatan, layar kedua tidak beroperasi. Penumpang hanya mendapat pengumuman melalui pengeras suara yang dilakukan oleh petugas.


Uraian hasil pengamatan penulis di atas menunjukkan bahwa layanan fasilitas transportasi publik di Kota Padang dapat dikatakan belum menunjukkan ramah disabilitas bagi Orang Tuli. Pelayanan publik dalam hal transportasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Adapun standar pelayanan publik yang berhubungan dengan fasilitas di terminal, stasiun, dan bandar udara juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI. Menurut Wicaksono dkk. (2019), jika dihubungkan dengan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik wajib memastikan semua aspek pelayanan publik bisa dijangkau penyandang disabilitas. Jangkauan penyandang disabilitas tersebut meliputi kebijakan, aksesibilitas fisik, hingga standar operasional. Hal ini seharusnya sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundangan yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai catatan, pada tahun 2015 telah ada 114 peraturan perundangan yang memuat pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan kuantitas regulasi yang menjadi dasar perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Kebijakan yang mengatur aksesibilitas penyandang disabilitas di wilayah Kota Padang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adapun dalam hubungannya dengan pelayanan transportasi publik, hak penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.


Ketidakramahan fasilitas terminal, stasiun, dan bandar udara di Padang tersebut tampaknya disebabkan kurang lengkapnya pemahaman pemangku kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik tentang disabilitas. Orang Tuli adalah penyandang disabilitas rungu. Keterbatasan indera pendengaran Orang Tuli seharusnya diimbangi dengan tanda atau petunjuk visual sebagai pendamping petunjuk suara (audio). Hal inilah yang tidak penulis temukan dalam lingkungan terminal, stasiun, dan bandar udara di Padang.

Ketentuan tentang tanda dan pertandaan dalam bangunan ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Pada Lampiran 3 Permen tersebut telah dinyatakan beberapa hal yang berhubungan dengan fasilitas yang wajib disediakan kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan bangunan gedung. Terdapat tujuh belas bentuk sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan fasilitas gedung. Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Orang Tuli adalah Tanda dan Marka, Perlengkapan dan Alat Kontrol, dan Fasilitas Komunikasi dan Informasi. Sarana komunikasi dan informasi bagi Orang Tuli dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan *telephone text* perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu. Sarana perlengkapan dan alat kontrol disebutkan stop kontak untuk alarm harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetar (*vibrating devices*) di bawah bantal untuk penyandang disabilitas rungu. Sementara prasarana Tanda dan Marka disebutkan jenis-jenis rambu dan marka adalah a) alarm lampu darurat penyandang disabilitas rungu yang diletakkan pada dinding diatas pintu dan lif; b) audio untuk penyandang disabilitas rungu yang diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.; c) fasilitas *teletext/running text* penyandang disabilitas rungu diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang publik; d) papan informasi dengan lampu indikator (*Light Sign*) diletakkan di atas loket/pusat informasi pada ruang publik, ruang loket/pusat informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal; e) fasilitas *TV text* bagi penyandang disabilitas rungu; g) Diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang *lobby*, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang; h) Fasilitas bahasa isyarat (*sign language*); dan i) diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengamanan yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Di samping itu, dalam lampiran Peraturan Menteri ini juga dicantumkan simbol serta dimensi ukuran tanda dan marka yang harus disediakan di ruang publik. Gambar tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Simbol aksesibilitas dan telepon untuk penyandang diasbilitas rungu (Tuli)



Gambar 3. Fasilitas *light sign* (papan informasi) bagi penyandang disabilitas rungu.



Gambar 4. Fasilitas *TV text* bagi penyandang disabilitas rungu



Gambar 5. Dimensi minimum fasilitas *TV text* yang diletakkan di area publik

Demikian pula dengan fasilitas informasi yang seharusnya disediakan di bandar udara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 178 Tahun 2015. Di dalam Peraturan Menteri ini disebutkan fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi penumpang termasuk fasilitas untuk penumpang berkebutuhan khusus. Akan tetapi, dalam uraiannya tidak disebutkan secara detail fasilitas yang mendukung aksesibilitas Orang Tuli.

Seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya, tampaknya penyedia dan penyelenggara layanan publik memiliki orientasi fisik terhadap penyandang disabilitas. Dalam UU No. 16 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Namun demikian, penyandang disabilitas Tuli/rungu seolah terabaikan. Padahal dalam bagian penjelasan UU ini disebutkan “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.” Pada bagian lain ditambahkan “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu- wicara dan disabilitas netra-tuli.”



Gambar 6. Tanda kursi prioritas dalam bus Trans Padang.



Gambar 7. Kursi prioritas dalam kereta api.

Gambar 6 dan 7 di atas adalah bukti terabainya Orang Tuli dalam aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan tanda gambar pada moda transportasi darat (bus dan kereta), yang dimaksud dengan penumpang berkebutuhan khusus adalah lanjut usia, ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan pengguna kursi roda. Pengamatan penulis pada beberapa bus Trans Padang menunjukkan tanda petunjuk *running text* dalam bus tidak menyala. Orang Tuli sebagai penumpang dituntut untuk mandiri menentukan halte yang dituju.


Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang standar minimum penyelenggaraan dan pelayanan fasilitas transportasi publik, pengertian disabilitas hanya terbatas pada penyandang keterbatasan fisik yang menggunakan

kursi roda. Pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, standar fasilitas penyandang disabilitas disebutkan terdapat ramp penyambung platform, toilet difabel, dan tersedianya kursi roda. Hal serupa terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kerata Api dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara. Bahkan pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, fasilitas layanan bagi Orang Tuli tidak diuraikan secara lengkap.

Namun demikian, di dalam ketiga Peraturan Menteri tersebut telah dinyatakan standar pelayanan informasi. Di dalamnya disebutkan bahwa pelayanan informasi disediakan dalam wujud audio dan visual. Layanan informasi visual disyaratkan diletakkan pada tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk, dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat, jelas terbaca, dan informatif. Akan tetapi, tanda petunjuk visual tersebut bersifat petunjuk pasif. Orang Tuli membutuhkan tanda petunjuk yang bersifat aktif dan *real time*. Hal ini berhubungan dengan jadwal keberangkatan moda angkutan publik yang tidak cukup hanya melalui pengumuman suara.

Pada Gambar 1, tanda keberangkatan pesawat telah disediakan di samping layar petunjuk jadwal. Akan tetapi, jangkauan papan petunjuk tersebut tidak maksimal. Bagi Orang Dengar, informasi melalui pengumuman suara akan cukup meskipun tidak berada dalam satu lokasi ruangan. Bagi Orang Tuli, pengumuman suara tidak akan cukup dan membutuhkan tanda visual. Tanda petunjuk visual *real time* ini dapat berupa layar *running text* atau lampu *rotary* yang berkedip sehingga jangkauan bisa lebih luas.

Berdasarkan pengalaman penulis dan cerita beberapa Orang Tuli, ketika bepergian beberapa kali hampir tertinggal pesawat dan kereta api. Hal ini disebabkan pengumuman keberangkatan dengan pengeras suara sama sekali tidak berguna bagi Orang Tuli. Salah satu cara meminta perhatian Orang Tuli saat dalam ruangan adalah dengan mematikan dan menghidupkan lampu beberapa kali. Dengan cara demikian, Orang Tuli akan mencari sumber sebab keadaan lampu yang demikian. Oleh karenanya, khusus untuk pengumuman keberangkatan akan lebih baik jika pengumuman dilengkapi dengan tanda petunjuk visual.



Gambar 8. Layar teks dengan lampu *rotary*

Gambar 8 di atas adalah contoh perangkat tanda petunjuk yang bisa digunakan pada fasilitas gedung layanan transformasi publik. Papan atau layar petunjuk dengan lampu *rotary* bisa menjadi salah satu alternatif meningkatkan layanan informasi untuk Orang Tuli di ruang publik.

Penyelenggaraan dan pelayanan transportasi publik di Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah. Tampak bahwa regulasi tentang standar minimum penyelenggaraan pelayanan fasilitas publik masih belum maksimal mengakomodasi hak dan kebutuhan Orang Tuli. Beberapa peraturan perundangan yang telah diterbitkan memang telah menunjukkan semangat dan usaha kesetaraan hak penyandang disabilitas. Akan tetapi pada praktiknya, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut banyak menunjukkan kekurangan. Salah satu contoh adalah ketersediaan juru bahasa isyarat pada fasilitas transportasi publik. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 telah dinyatakan penyediaan layanan komunikasi bahasa isyarat pada setiap bangunan gedung terutama fasilitas publik. Menurut Wicaksono dkk. (2019) Undang-undang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok disabilitas ditujukan agar tercipta keadilan dalam pelayanan. Artinya ini bertujuan agar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dapat mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik.

Koordinasi antarinstansi penyusun kebijakan pada akhirnya menjadi salah satu hal penting dalam pelayanan publik ini. Baik pemerintah pusat maupun daerah dan jajarannya perlu bekerjasama memenuhi salah satu hak warga negara. Tampaknya pemerintah harus benar-benar memahami situasi dan kondisi di lapangan. Dalam hal pelayanan transportasi publik ini koordinasi ini bisa dilaksanakan melalui kerjasama Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Daerah. Dalam penelitiannya terhadap pengembangan ruang publik, Veriyani, dkk. (2023) menyebut pentingnya kolaborasi *stake-holder* dalam hal ini pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Berbagai alasan terhadap tidak terpenuhinya hak Tuli di ruang publik ini tampaknya tidak

sepatutnya diungkapkan. Satu hal yang selalu dijadikan alasan adalah pembiayaan. Menurut Amalia (2019), kurang atau bahkan tidak adanya pembiayaan adalah masalah prioritas pemangku kebijakan. Di sisi lain, kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak disabilitas, terutama Tuli, juga menjadi faktor yang sangat penting dalam pemenuhan hak Tuli di ruang publik.

Di samping itu, pengawasan juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017, maka ketiga lokasi sasaran pengamatan penulis telah melanggar beberapa hal yang tercantum. Salah satunya adalah penyediaan layanan komunikasi bahasa isyarat. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tampaknya belum menunjukkan hasil. Pasal 2 Perpres tersebut menyatakan Komisi Nasional Disabilitas dibentuk untuk memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi, pengawasan adalah salah satu tanggung jawab komisi ini, termasuk koordinasi antarinstansi pemerintah.

SIMPULAN

Penyandang disabilitas Tuli, dalam pemenuhan hak fasilitas transportasi publik di Kota Padang tampaknya masih sangat kurang. Meskipun regulasi peraturan perundangan telah mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tetapi Orang Tuli masih saja terabaikan. Hasil pengamatan menunjukkan fasilitas layanan transportasi publik masih belum mempertimbangkan kebutuhan Orang Tuli. Meskipun regulasi peraturan perundangan telah mengaturnya, pada praktik pelaksanaannya penyelenggara dan penyedia layanan tidak secara maksimal memenuhinya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung tidak dipenuhi oleh penyedia layanan transportasi publik. Dalam hal ini adalah ketersediaan dan pelayanan informasi yang tidak maksimal. Pertimbangan kebutuhan tanda dan petunjuk visual bagi Orang Tuli tampak belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuan tentang disabilitas yang masih terbatas pada fisik, yaitu disabilitas netra dan pengguna kursi roda. Hasil artikel ini merekomendasikan pembuatan tanda dan petunjuk visual yang bersifat *real time*. Hal ini untuk menghindari kelalaian yang disebabkan tidak tersampainya informasi kepada Orang Tuli.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. (2019). Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pembangunan Sistem Drainase. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 19–26. Retrieved from <https://repository.uir.ac.id/6691/>
- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2022). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- Budiyanto, & Sheehy, K. (2019). Developing Signalong Indonesia: Issues of Politics, Pedagogy and Perceptions. In N. Grove & K. Launonen (Eds.), *Manual Sign Acquisition by Children with Developmental Disabilities*. New York: Nova Publisher.
- Budiyanto, Sheehy, K., Kaye, H., & Rofiah, K. (2018). Developing Signalong Indonesia: issues of happiness and pedagogy, training and stigmatisation. *International Journal of Inclusive Education*, 22(5), 543–559. <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1390000>
- Fachri, F., & Maharani, E. (2019). Sumbar Hanya Punya 8 Penerjemah Bahasa Isyarat. Retrieved March 25, 2022, from Republika Online website: <https://news.republika.co.id/berita/pzjwqr335/sumbar-hanya-punya-8-penerjemah-bahasa-isyarat>
- Gayatri, I. A. M. (2019). Analisis Wacana Kritis Kebinekaan Bahasa Isyarat dalam Pendidikan Bahasa Indonesia pada Komunitas Tuli dan SLB. *Memajukan Peran Bahasa Dalam Kancah Kontemporer Bahasa Indonesia: Penguatan Strategi Dan Diplomasi Kebahasaan Di Berbagai Bidang*, 124–133. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan - Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Retrieved from <http://repository.kemdikbud.go.id/20235/14/13>. Makalah Ida Ayu Made Gayatri.pdf
- Gusman, D., Nazmi, D., & Syofyan, Y. (2022). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Riau Law Journal*, 6(2), 231–245.
- Harditya, A. (2020). Indonesian Sign Language (BISINDO) As Means to Visualize Basic Graphic Shapes Using Teachable Machine. *Proceedings of the International Conference of Innovation in Media and Visual Design (IMDES 2020)*, 1–7. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201202.045>
- Isma, S. T. (2018). Meneliti Bahasa Isyarat Dalam Perspektif Variasi Bahasa. *Kongres Bahasa Indonesia*, 1–14.
- Mayarni, M., Meilani, N. L., & Zulkarnaini, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 11-18.
- Mursita, R. A. (2015). Respon Tunarungu Terhadap Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dalam Komunikasi. *Inklusi*, 2(2), 221–232.
- Nuryazid, N., & Mulwinda, A. (2017). Pengembangan Aplikasi Kamus Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dengan Mengintegrasikan Cloud Video Berbasis Android. *Edu Komputika Journal*, 4(1), 34–34.
- Palfreyman, N. (2015). Budaya Tuli Indonesia dan Hak Bahasa. *Seminar Tahunan Linguistik 2015*, 1–8. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Nick-Palfreyman-2/publication/322818553_Budaya_tuli_Indonesia_dan_hak_bahasa_Indonesian_deaf_culture_and_language_rights_language_Indonesian/links/5a712124458515015e64075b/Budaya-tuli-Indonesia-dan-hak-bahasa-Indonesia
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Rahmadi. (2021). Gerkatina Minta Pemprov Sumbar Punya Penerjemah Bahasa Isyarat. Retrieved March 9, 2021, from Laggam.id website: <https://langgam.id/gerkatina-minta-pemprov-sumbar-punya-penerjemah-bahasa-isyarat/>
- Rahyono, F. X., & Suwiryo, A. I. (2018). Pengembangan Fungsi Ragam Bahasa Isyarat Alamiah, Bisindo, sebagai Sarana Pencerdasan Orang Tuli. *Kongres Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Riadi, A., & Aditia, P. (2017). Buku Ilustrasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) Bagi

- Anak Tunarungu. *Proceeding of Art & Design*, 4(3), 799–803.
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976>
- Situmorang, Z., & Gunawan, H. (2020). Perancangan Aplikasi Kamus Bahasa Isyarat Menggunakan Algoritma Levenshtein Sebagai Pencarian Kata Berbasis Android. *It (Informatic Technique) Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.22303/it.8.1.2020.01-11>
- Veriyani, V., Parahita, B. N., & Trinugraha, Y. H. (2023). Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Ruang Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 242. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8278>
- Wedayanti, N. P. L., Lintangari, A. P., & Wirawan, G. A. P. (2021). Perkembangan Bahasa Isyarat Daerah Denpasar. *Linguistik Indonesia*, 39(2), 217–223.
- Wibawani, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 229-237.
- Wicaksono, T., Simamora, J. I. G., & Pradana, G. H. (2019). Pelayanan Umum Kereta Api di Yogyakarta bagi Difabel. *Inklusi*, 6(1), 47–70. <https://doi.org/10.14421/ijds.060103>
- Wijaya, L. L. (2018). Bahasa Isyarat Indonesia sebagai Panduan Kehidupan bagi Tuli. *Kongres Bahasa Indonesia*.
- Zulpicha, E. (2017). Konflik Kebijakan Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia Di Lingkungan Pendidikan Formal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1), 100–109. <https://doi.org/10.20961/jas.v6i1.18190>